



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang bersidang di Ruang Serba Guna Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, , sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk tanggal 18 Februari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 1993, di rumah kakak Pemohon I, di Desa Buata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah kakak kandung Ayah Pemohon II bernama Wali Nikah dengan mahar berupa Cincin Emas 1 gram dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah wali nikah kakak kandung Ayah Pemohon II bernama Wali Nikah, dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi I dan Saksi II.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk halaman 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus akta nikah akan tetapi buku nikah tidak terbit;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak para Pemohon, Perempuan, (lahir tanggal 25 juni 1995);
 - Anak para Pemohon, Laki-laki (lahir tanggal, 7 September 2000)
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Dalapuli Nomor: ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 2 dari 10 hal.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1993 di Desa Buata;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara secara Cuma cuma;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 3, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 1 Oktober 1993 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama P.R. Sunge;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi I dan Saksi II;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 3 dari 10 hal.



- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
2. Saksi II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun 3, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 1 Oktober 1993 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama P.R. Sunge;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Boroko, adalah untuk bisa mendapatkan bukti

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam di Desa Buata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 1 Oktober 1993, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II bernama P.R. Sunge, dengan disaksikan oleh dua orang saksi Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar Tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di Desa Buata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 1 Oktober 1993, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II bernama P.R. Sunge, dengan disaksikan oleh dua orang saksi Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar Tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

4. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya *Ushulul Fiqhi* halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, yaitu dengan bermohon agar berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), di Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Boroko telah mengeluarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) murni terhadap perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk, tertanggal 25 Februari 2020, dengan amar berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Memperhatikan semua ketentuan hukum *syar,i* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1993 di Desa Buata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul di perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Abdul Muis Ali, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| 1. Pendaftaran | : | Nihil |
| 2. Biaya Proses | : | Nihil |
| 3. Biaya Panggilan | : | Nihil |
| 4. Redaksi | : | Nihil |
| 5. Materai | : | Nihil |

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Nihil

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)